



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No.209 Telp.707385 - 707386 - 707387 Fax.708469
BANDUNG

18 Nopember 1994

No 6674/102 U, 1994
Lampiran 2 (dua) Stel
Hal Pemberitahuan

Kepada
Yth Sdr. Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten/Kotamadya
di Jawa Barat

Sehubungan dengan telah terbitnya SK Mendikbud RI tentang Pembukaan / Penegerian Sekolah dan Alih Fungsi ST/SKKP Negeri menjadi SMP, dengan Surat Keputusan :

- 1 No 0260/O/1994, tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1993/1994.
- 2 No 0259/O/1994, tanggal 5 Oktober 1994 tentang Alih Fungsi ST/SKKP menjadi SMP Tahun Pelajaran 1993/1994.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut

- 1 Menyampaikan photocopy SK tersebut kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola.
- 2 Menugaskan kepada Kepala Sekolah pengelola untuk mengadakan penyesuaian administrasi sekolah yang diperlukan, sesuai dengan Surat Keputusan tersebut a l
 - a. Papan Nama Sekolah
 - b. Stempel Sekolah
 - c. Kop Surat Dinas
 - d. Usul Pengukuhan tenaga kependidikan (Guru dan T U) , yang SKnya belum sesuai.

Perlu kami informasikan sementara tentang rencana upacara Peresmian yaitu pada bulan Desember 1994 di Kabupaten Kuningan. Mengenai kepastian waktu dan segala persiapannya akan kami beritahukan kemudian

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih

An. Kepala
Plh. Koordinator Urusan Administrasi



Drs. Andi Suhandi
NIP 130 075 616

- Tembusan kepada Yth
1. Kepala Kanwil, sebagai laporan
 2. Kepala Bidang Dikmenum
 3. Kepala Bidang Dikmenjur



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerbitan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

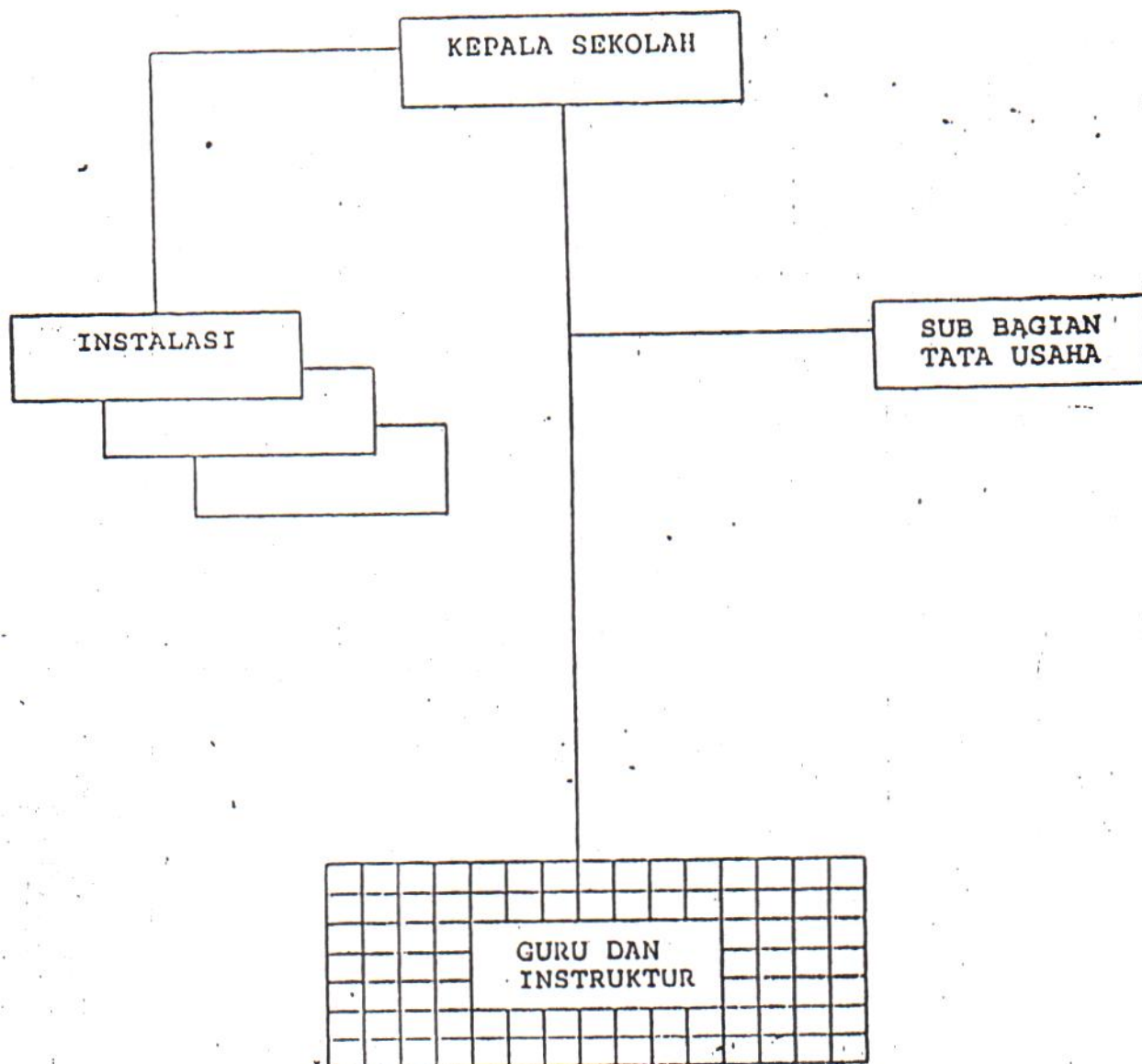
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah

NIP. 130344753



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

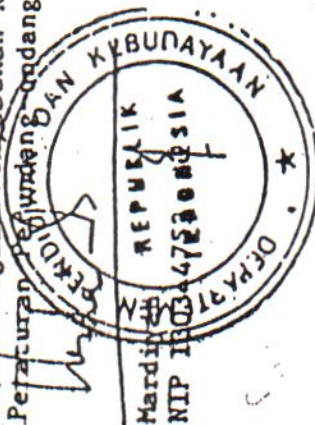
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



1	2	3	4	5	6	7
		63.SMP Negeri 3 Wado	-	Wado	Kabupaten Sumedang	
		64.SMP Negeri 2 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang	
		65.SMP Negeri 2 Cikeruh	-	Cikeruh	Kabupaten Sumedang	
		66.SMP Negeri 2 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya	
		67.SMP Negeri 2 Bojong Gambir	-	Bojong Gambir	Kabupaten Tasikmalaya	
		68.SMP Negeri 3 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya	
		69.SMP Negeri 3 Cipatujah	-	Cipatujah	Kabupaten Tasikmalaya	
		70.SMP Negeri 11 Tangerang	-	Tangerang Kota	Kabupaten Tangerang	
		71.SMP Negeri 3 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
		72.SMA Negeri 23 Bandung	-	Bandung	Kotamadya Bandung	
		73.SMA Negeri 1 Cisarua	-	Cisarua	Kabupaten Bandung	
		74.SMA Negeri 1 Cipatat	-	Cipatat	Kabupaten Bandung	
		75.SMA Negeri 4 Bekasi	-	Bekasi	Kabupaten Bekasi	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	-	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	-	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150 09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro